

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR**

NOMOR: 1

TAHUN: 1999

SERI: A

NOMOR: 01

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASIR
NOMOR 60 TAHUN 1999**

TENTANG

PAJAK DAN NILAI JUAL BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonom daerah terutama untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, maka pajak daerah perlu digali dan ditingkatkan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir, maka dipandang perlu menetapkan Harga Dasar Bahan Galian Golongan C dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun

- 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2631);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037);
 4. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 45);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PASIR TENTANG PAJAK DAN NILAI JUAL BAHAN
GALIAN GOLONGAN C**

Pasal 1

Tarif Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian C ditetapkan 20% (dua puluh persen)

Besarnya Pajak terutang yang dikenakan pada orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan eksplorasi dan eksploitasi bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen) dikalikan nilai jual sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini.

Pasal 2

Isi jual Bahan Galian Golongan C berdasarkan harga pada lokasi penambangan yang berlaku dalam daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir.

| NO | Jenis Bahan Galian | Nilai Jual/M3 (Rupiah) |
|----|--|------------------------|
| 01 | Pasir Kuarsa | 12.500 |
| 02 | Kalsit (batu bintang) | 10.000 |
| 03 | Berbagai jenis Batu Gunung: | |
| | a. Batu Gamping | 8.500 |
| | b. Basalt (batu beku hitam gelap) | 8.500 |
| | c. Andesit (batu beku hitam kalem) | 8.500 |
| | d. Diorit (batu beku butir) | 8.500 |
| | e. Harzburgit (batu hijau) | 8.500 |
| 04 | Piropilit (batu tufa/abu) | 8.500 |
| 05 | Berbagai jenis tanah: | |
| | a. Tanah liat untuk bahan bangunan, (Batu bata, Genteng, dll) | 5.000 |
| | b. Tanah Urug | 3.500 |
| 06 | Benturut | 9.500 |
| 07 | Berbagai jenis Pasir dan Kerikil: | |
| | a. Pasir Gunung (Non Kuarsa) | 4.500 |

| | | |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 08 | b. Pasir sungai | 7.500 |
| | c. Pasir Laut | 7.500 |
| | d. Sirtu | 10.000 |
| | e. Korral | 12.500 |
| | Batu setengah permata | |
| | a. Kristal kuarsa | Harga jual yang berlaku |
| | b. Kuarsit | Harga jual yang berlaku |

Pasal 3

- (1). Dalam rangka mengawasi dan mengendalikan perkembangan nilai jual/harga standard di lokasi penambangan maka dianggap perlu membentuk Tim Monitoring.
- (2). Tim Monitoring bertugas untuk mengevaluasi perkembangan nilai jual/harga standard bahan galian golongan C pada lokasi penambangan/pasar.
- (3). Harga standar yang ditetapkan bukan merupakan harga dasar tetap, akan tetapi sewaktu-waktu akan dirubah sesuai dengan perkembangan harga bahan galian golongan C pada lokasi penambangan/pasar.

Pasal 4

Nilai jual sebagaimana tersebut di atas akan ditinjau kembali selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5

Semua pembiayaan atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Dati II Pasir.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Grogot

Pada tanggal 15 Februari 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PASIR

D.T.T

(Drs. AHMAD RAMLI)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- (1). Gubernur KDH Tingkat I Kaltim di Samarinda.
- (2). Pembantu Gubernur Kaltim Wilayah Selatan di Balikpapan.
- (3). Inspektorat Wilayah Propinsi Kaltim di Samarinda.
- (4). Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Dati II Pasir di Tanah Grogot.
- (5). Inspektorat Wilayah Kabupaten Pasir di Tanah Grogot.
- (6). Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Dati II Pasir di Tanah Grogot.
- (7). Pembantu Bupati Pasir Wilayah Utara di Penajam.
- (8). Pembantu Bupati Pasir Wilayah Selatan di Batu Sopang.
- (9). Seluruh Camat dalam wilayah Kabupaten Dati II Pasir.